

Wartawan Profesional dan Gratifikasi: Antara Hukum dan Realitas Sosial

1st Fadia Anggraini P^a; 2nd Sofia Nur Isma^b; 3rd Moch Syahri^c; 4rd Moh Fikri Zulfikar^d

^a 1st Indonesia, fadia.anggraini.2102116@students.um.ac.id, Universitas Negeri Malang

^b 2nd Indonesia, sofia.nur.2102116@students.um.ac.id, Universitas Negeri Malang

^c 3rd Indonesia, moch.syahri.fs@um.ac.id, Universitas Negeri Malang

^d 4rd Indonesia, fikrizulfikar982@gmail.com, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Artikel diterima: 12 Maret 2023; Diperbaiki: 27 Maret 2023; Disetujui: 05 April 2023

Abstract—This article aims to (1) provide detention and explanation related to Article 6 of the Indonesian journalism code of ethics that it is not allowed for Indonesian journalists both to abuse their professions and to accept bribes; (2) to provide explanations that it is not permitted for professional journalists to receive gratuity, (3) to describe examples of violation cases of the Article 6 that the Indonesian journalists should not abuse their professions as well as accept any bribes in the form of the online news writing discourses portal Kupastuntas.co. and Liputan6.com; and (4) to describe examples of cases related to the extra payment to journalists in the form of written discourses on the online news portal AyoBandung.com. This article uses a qualitative research method, in which data on cases of violations of the Article 6 on the online news portal Kupastuntas.co., Liputan6.com. and AyoBandung.com written descriptively. The data collected were secondary which were obtained by using observation techniques in the form of notes. Based on the presentation in this article, there are shown: (1) both the interpretation and the explanation of the Article 6; (2) the explanation of gratification; (3) examples of cases regarding Article 6; and (4) examples of cases of gratification. From the discussion and case examples presented, it was found that there was compatibility between the theory used and the case examples used.

Keywords: Journalists, Code of Ethics, Extortion, Gratuities, Bribes

Abstrak—Artikel ini memiliki tujuan untuk (1) memberikan penafsiran dan penjelasan terkait pasal 6 kode etik jurnalistik bahwa wartawan Indonesia tidak diperbolehkan menyalahgunakan profesi dan tidak diperbolehkan menerima suap; (2) memberikan penjelasan terkait wartawan profesional tidak melakukan tindakan gratifikasi; (3) memaparkan contoh kasus pelanggaran pasal 6 kode etik jurnalistik bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap berupa wacana tulis portal berita online Kupastuntas.co. dan Liputan6.com; dan (4) memaparkan contoh kasus terkait gratifikasi pada wartawan berupa wacana tulis portal berita online AyoBandung.com. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang di dalamnya data kasus pelanggaran pasal 6 kode etik jurnalistik pada portal berita online Kupastuntas.co., Liputan6.com. dan AyoBandung.com ditulis secara deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang didapatkan dengan menggunakan teknik observasi berupa catatan lapangan. Berdasarkan pemaparan dalam artikel ini diketahui (1) penafsiran dan penjelasan mengenai pasal 6 kode etik jurnalistik; (2) penjelasan mengenai gratifikasi; (3) contoh kasus mengenai pasal 6 kode etik jurnalistik; dan

(4) contoh kasus mengenai gratifikasi. Dari pembahasan dan contoh kasus yang dipaparkan ditemukan hasil bahwa terdapat kesesuaian antara teori yang digunakan dengan contoh kasus yang digunakan.

Kata Kunci: Wartawan, Kode Etik Jurnalistik, Pemerasan, Gratifikasi, Suap

Permalink/DOI: <http://doi.org/10.15408/jsj.v5i1.31477>

Sitasi: Anggraini, P, F., et.al., (2023), Wartawan Profesional dan Gratifikasi: Antara Hukum dan Realitas Sosial, Jurnal Studi Jurnalistik (5), 1, 23-31, 10.15408/jsj.v5i1.31477

A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu perkembangan media massa juga ikut berkembang. Dahulu koran merupakan media massa yang sangat ditunggu oleh masyarakat untuk mendapatkan berita-berita terbaru. Sebenarnya koran hingga saat ini masih di produksi dan masih dijual di masyarakat umum, hanya saja keberadaan koran saat ini sudah tidak banyak diminati untuk dibaca oleh masyarakat. Selain karena sangat jarang orang yang berjualan koran keliling, juga karena perkembangan dunia digital. Dari perkembangan dunia digital ini akhirnya banyak bermunculan jurnalis yang menulis beritanya secara online tetapi ada pula yang tetap profesional setia pada media massa koran.

Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang wartawan diharapkan dapat bekerja secara profesional. Wartawan merupakan orang yang bertugas sebagai pekerja di bidang jurnalistik (Elisabeth dkk, 2019). Seorang wartawan yang profesional adalah wartawan yang dapat mempertanggungjawabkan berita yang ditulisnya. Seorang wartawan harus dapat mengumpulkan informasi yang aktual, faktual, dan layak untuk dipublikasikan. Peran wartawan dalam memberitahukan berita sangat penting di masyarakat. Media massa saat ini sudah berkembang cukup pesat, sehingga berita yang beredar di masyarakat akan lebih mudah untuk diketahui oleh masyarakat umum. Dari situ dapat diketahui bagaimana peran dari wartawan untuk menyaring berita-berita mana saja yang memang pantas untuk dikonsumsi oleh publik.

Wartawan selain bertugas untuk mengumpulkan informasi yang aktual, faktual, dan layak dipublikasikan, wartawan juga harus siap bertanggung jawab atas tulisan yang dibuatnya. Maksudnya adalah menjadi seorang wartawan profesional juga memiliki etika dalam tulisannya.

Etika ini disebut dengan kode etik. Kode etik merupakan sebuah petunjuk atau pedoman agar mempertahankan mutu dari profesi juga sebagai menjaga kepercayaan masyarakat pada profesi wartawan (Wibowo, 2015). Adanya kode etik dapat dijadikan sebagai panutan oleh seorang wartawan. Adanya kode etik haruslah dipatuhi bukan untuk dilanggar.

Ketika wartawan sudah melanggar aturan kode etik yang sudah ditentukan, maka wartawan tersebut juga sudah melanggar hukum. Dengan adanya kode etik kualitas dari berita itu sendiri juga akan meningkat. Jika wartawan dapat melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada kode etik, maka dapat dipastikan wartawan tersebut dapat menjadi wartawan yang profesional. Dewan pers telah membuat kode etik jurnalistik untuk dipatuhi oleh wartawan, sehingga ketika wartawan mematuhi kode etik yang dibuat oleh dewan pers berarti wartawan tersebut paham dalam memilih berita, meliput berita, dan memublish berita pada masyarakat. Sehingga kode etik ini dijadikan sebagai pedoman untuk menulis berita yang dibuat agar berita lebih akurat dan sesuai fakta agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan orang lain.

Kode etik dalam praktik jurnalisme memiliki beberapa pasal, dimana masing-masing pasal memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Salah satu pasal dari kode etik berbunyi "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap", dapat terlihat bahwa ketika wartawan bekerja harus berlaku profesional. Wartawan tidak boleh memainkan profesinya demi kebutuhannya atau menerima suap demi kebutuhannya hingga mengabaikan perannya dalam masyarakat. Ketika masyarakat sudah memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada wartawan, maka wartawan harus bisa menjaga kepercayaan masyarakat tersebut.

Pada tahun 2018, dalam Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pada Jurnalis Indonesia di tahun 2017 sudah tercatat sekitar 600 kasus. Sejumlah 80 persen kasus menunjukkan bahwa media telah melanggar kode etik jurnalistik. Kasus tersebut dimulai dari adanya tidak keberimbangan berita, kemudian tidak akurat, tidak melindungi identitas dari korban kejahatan asusila, tidak memiliki sikap profesional, melakukan pemerasan, melakukan penyuaipan, kasus plagiat, dan bentuk dari pelanggaran etika. Pada 2017 kasus dimaksud dapat dikatakan naik, karena pada tahun sebelumnya hanya tercatat 400 kasus pelanggaran. Selain kasus-kasus tersebut, juga terdapat kasus mengenai gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk sikap tidak profesional dan tidak sesuai etika jurnalistik.

B. Metode

Metode yang digunakan pada artikel ini berupa metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan sebuah pemahaman tentang fenomena apa yang terjadi pada subjek penelitian, baik itu persepsi, tindakan, perilaku motivasi, dan lain sebagainya secara keseluruhan. Teknik observasi yang dilakukan adalah dengan mencatat data mengenai kasus pelanggaran kode etik jurnalistik pasal enam dan ragam kasus gratifikasi pada wartawan.

C. Pembahasan

1. Profesionalisme

Profesionalisme berkaitan dengan adanya kemampuan, ilmu atau pendidikan dan kemandirian. Wartawan ialah pekerja profesional karena memiliki keahlian tersendiri yang tidak dimiliki oleh profesi lainnya. Wartawan dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk bersikap profesional, hal ini telah diatur pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan- Dp/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan. Wartawan profesional merupakan wartawan yang memenuhi kriteria Standar Kompetensi Wartawan. Syahri (2017:36) memaparkan tujuan dari Standar Kompetensi Wartawan, yaitu: (1) Menjadikan wartawan memiliki kualitas dan profesionalitas yang lebih baik. (2) Sebagai pedoman perusahaan pers dalam sistem evaluasi kinerja wartawan. (3) Mendukung atau mendorong kemerdekaan pers yang berdasarkan kepentingan umum. (4) Memberikan penjaminan harkat dan martabat wartawan sebagai profesi khusus yang menghasilkan karya intelektual. (5)

Menghindari adanya penyalahgunaan pada profesi dari wartawan (6) Menempatkan posisi wartawan di tempat yang strategis pada industri pers.

Wartawan merupakan seseorang yang profesinya terikat dengan kode etik jurnalistik. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, wartawan harus memahami dan mematuhi pasal-pasal yang terdapat pada kode etik bidang jurnalistik. Terdapat pasal 6 pada kode etik jurnalistik yang berbunyi “Wartawan Indonesia Tidak Menyalahgunakan Profesi dan Tidak Menerima Suap”. Pada pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut.

a) Menyalahgunakan Profesi

Seseorang yang bekerja dengan keahlian khusus disebut dengan profesi. Untuk mendapat keahlian khusus dibutuhkan sebuah pelatihan agar menguasai bidang tertentu yang telah dipelajari. Bagi sebagian orang profesi dianggap sebagai tolak ukur derajat orang tersebut, sehingga profesi yang dimiliki oleh seseorang akhirnya menjadi suatu hal yang dianggap sebuah kelebihan. Kenyataannya ada pula seseorang yang profesinya digunakan sebagai hal yang negatif.

Tindakan yang dilakukan dalam bentuk hal negatif salah satunya seperti menggunakan profesi yang dimiliki sebagai keuntungannya. Menyalahgunakan profesi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan pribadi atas informasi yang didapatkan ketika melakukan tugas dimana informasi yang didapat tersebut belum menjadi konsumsi publik (Nugroho, 2013). Menyalahgunakan profesi yang dimiliki merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan fungsi awal dari profesi tersebut.

Bagi seorang wartawan, penyalahgunaan profesi tersebut bisa berpotensi merugikan berbagai pihak, baik untuk media, pembaca berita, juga citra wartawan. Masyarakat memiliki kepercayaan kepada wartawan agar dapat memberikan berita yang valid. Meski demikian masyarakat seringkali terganggu oleh keberadaan seorang wartawan amplop, wartawan amplop merupakan sebuah julukan untuk seorang wartawan yang biasa menyalahgunakan profesi miliknya dengan memiliki maksud tertentu seperti berburu uang demi keuntungan dirinya sendiri.

Sebenarnya penyalahgunaan profesi ini termasuk hal yang sudah umum di kalangan

masyarakat, tetapi masih banyak di kalangan masyarakat yang menjadi korban oleh wartawan bodrek. Wartawan bodrek merupakan seorang wartawan gadungan, wartawan ini hanya menaungi pers demi kepentingan diri sendiri atau kelompok. Wartawan Bodrex biasanya hanya membutuhkan kartu pers kemudian mendekati narasumber dengan modus mewawancarai kemudian berakhir dengan pemerasan (Nugroho, 2013).

Elemen-elemen dalam kode etik jurnalistik menjadi alat untuk mengukur penyalahgunaan profesi yang dilakukan oleh wartawan. Contohnya seperti apakah informasi yang didapatkan sesuai dengan faktanya dan kebenarannya, sebab tugas dari seorang pers yang profesional hanya untuk memberitakan sebuah fakta dan sebuah kebenaran, kemudian apakah menggunakan sumber yang memang layak untuk dipercaya, dan apakah sudah berimbang dan lain sebagainya (Purnomo, 2020). Pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan salah satunya bertujuan untuk menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Dari situ dapat dilihat bahwa penyalahgunaan profesi yang telah dilakukan oleh seorang wartawan, menandakan bahwa wartawan tersebut telah melanggar kode etik yang sudah ditetapkan dan wartawan tersebut berhak untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan kewenangan dari Dewan Pers.

1. Gratifikasi dan Suap

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo pernah mengatakan bahwa seorang jurnalis harus selalu bekerja dengan profesional. Salah satu caranya dengan patuh pada Kode Etik Jurnalistik. Dengan begitu berita yang disampaikan menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya di kalangan masyarakat. Seorang Jurnalis harus memiliki sertifikat uji kompetensi. Untuk mendapatkan sertifikat perlu mengikuti uji kompetensi. Selain itu, pada dasarnya jurnalis sudah mendapat dukungan pada cara bekerja secara profesional. Gratifikasi merupakan sebuah pemberian uang, barang, komisi, rabat, tiket perjalanan, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas yang lain.

Pada umumnya gratifikasi hampir sama dengan suap. Hanya saja gratifikasi sejatinya merupakan semua hal yang terkait pemberian, baik berjumlah besar atau berjumlah kecil,

gratifikasi berkarakteristik tidak ada transaksional, sehingga seorang pemberi seakan tidak menginginkan balasan apapun oleh penerima (Lalu, 2019). Suap pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai uang suap. Selanjutnya, arti penyuaipan merupakan proses, cara, atau tindakan menyuaip. Perilaku atau tindakan yang dikategorikan suap di Indonesia dijelaskan pada pasal 2 dan 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 terkait Tindak Pidana Suap. Pada pasal 2 disebutkan bahwa seseorang yang memberi sesuatu tetapi memiliki maksud merayu agar orang lain melakukan sesuatu hal ataupun tidak melakukan pada tugasnya yang bertabrakan dengan wewenang dan kewajiban terkait kepentingan bersama termasuk tindakan suap.

Dalam bidang jurnalistik, suap merupakan segala bentuk pemberian baik berupa benda, uang, ataupun fasilitas yang diperoleh dari pihak lain untuk mempengaruhi independensi (Nugroho, 2013:294). Suap merupakan larangan bagi seorang wartawan sebagai penerima suap pada pihak lain seperti narasumber, lembaga, media, dan lainnya. Menurut pengamat media, Atmakusumah Astraatmadja dalam Jamalludin dan Herry (2022:22) mengkategorikan bentuk-bentuk dari suap, sebagai berikut:

- a) Barang atau sesuatu yang diberikan gratis berbentuk tiket penampilan kesenian (tari, film, dsb) dengan tujuan sebagai kebutuhan baik untuk resensi atau promosi oleh pihak tersebut pada penampilan kesenian tersebut kepada wartawan.
- b) Barang atau sesuatu yang diberikan berbentuk tiket atau karcis pertandingan olahraga dengan tujuan untuk kebutuhan pemberian atau ulasan oleh pihak yang turut pada pertandingan tersebut. Narasumber mentraktir wartawan baik makanan maupun minuman dengan mewah ataupun sedikit mewah.
- c) Barang atau sesuatu yang diberikan ini narasumber berbentuk hadiah dengan harga yang mahal ataupun sedikit mahal.
- d) Adanya fasilitas berlebihan yang telah disediakan secara percuma pada ruangan pers, kantor pemerintah atau perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau lembaga, terpenuhi dengan peralatan berupa komputer dan pesawat telepon. Juga dengan disediakannya makan pagi,

- makan siang, makan malam, dan jajanan secara gratis.
- e) Undangan yang diberikan narasumber dengan tujuan untuk memberikan liputan kegiatan luar kota dengan disediakan fasilitas (konsumsi, transportasi, dan penginapan) dari yang memberikan undangan.
 - f) Suap atau sogokan dengan adanya kesepakatan perjanjian yang bertujuan memberitahukan atau tidak, yang bertujuan tidak memberitahukan sesuatu suatu hal seperti permintaan oleh pihak penyup. Tindakan suap atau penyogokan bisa berbentuk uang, barang, pemasangan iklan, atau jabatan dan kedudukan, juga fasilitas lain untuk wartawan dan perusahaan pers.

2. Contoh Kasus

a. Penyalahgunaan Profesi

Seperti yang sudah dibahas di atas, seorang wartawan itu tidak boleh menyalahgunakan profesi yang dijalani. Bukan hanya karena telah melanggar kode etik, tetapi juga karena akan merugikan banyak pihak. Maraknya penyalahgunaan profesi wartawan merupakan satu hal yang cukup disayangkan. Penyalahgunaan profesi ini nantinya akan dipandang negatif oleh masyarakat. Padahal peran wartawan yaitu membantu agar masyarakat dapat menerima berita yang memang layak untuk dibagikan. Terlebih masih banyak orang yang terkadang mudah termakan oleh berita hoax.

Kode etik yang dilanggar oleh wartawan seperti pasal diatas banyak berada di lingkungan sekitar kita. Berikut merupakan contoh kasus yang menggambarkan bagaimana wartawan sudah melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 6. Menyalahgunakan profesi wartawan yang banyak beredar di masyarakat adalah pemerasaan yang dilakukan oleh wartawan. Berdasarkan Pasal 368 KUHP (dalam Alweni, 2019) Pemerasaan merupakan sebuah perbuatan yang akan menguntungkan seseorang/pihak (pemerass) dan akan merugikan pihak lain (yang diperass).

Diambil dari *Kupastuntas.co* Andrius Martogi selaku penulis, mengatakan bahwa pada Kamis (18/8/2022) terdapat 5 oknum jurnalis yang menyalahgunakan profesinya untuk pemerasaan. Kronologi dari kejadian ini berawal ketika oknum

dari jurnalis tersebut meminta uang sejumlah 15 juta pada korban agar berita tentang chat mesum yang ditulisnya tidak dipublikasikan. Kemudian korban menuruti permintaan jurnalis tersebut dan memberikan uang sebesar 15 juta kepada oknum jurnalis tersebut, tetapi oknum jurnalis tersebut tetap memublikasikan berita yang ditulisnya. Bahkan ketika korban menanyakan apa maksud oknum tetap memublikasikan beritanya, pihak oknum justru meminta uang lagi sebesar 10 juta.

Korban pada akhirnya melaporkan oknum jurnalis tersebut kepada pihak berwajib. Dalam kasus di atas, kelima oknum meminta sejumlah uang dengan tujuan agar informasi pribadi milik korban tidak disebarluaskan. Kasus tersebut menunjukkan tindak pemerasaan dan merupakan salah satu bentuk dari penyalahgunaan profesi. Hal ini sesuai dengan pendapat (Nugroho, 2013) bahwa penyalahgunaan profesi adalah tindakan yang tujuannya memperoleh keuntungan pribadi atas informasi yang didapatkan ketika belum menjadi pengetahuan umum. Dari situ kelima oknum akhirnya terkena pasal 6 kode etik jurnalistik yang berbunyi "wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Pasal 6 jurnalistik sudah sangat jelas menerangkan bahwa seorang wartawan itu tidak boleh menyalahgunakan profesinya. Profesi wartawan bukanlah sebuah permainan.

Kasus di atas merupakan salah satu contoh pelanggaran penyalahgunaan profesi, dimana wartawan tersebut sudah melakukan pemerasaan. Penyalahgunaan profesi pada kasus ini sesuai dengan pendapat (Nugroho, 2013) yang mengatakan bahwa menyalahgunakan profesi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan pribadi atas informasi yang didapatkan ketika melakukan tugas dimana informasi yang didapat tersebut belum menjadi konsumsi publik.

b. Gratifikasi

Idealnya seorang wartawan profesional sudah seharusnya mematuhi kode etik jurnalistik, salah satunya dengan tidak melakukan tindakan gratifikasi dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi dalam realitanya masih banyak wartawan yang berhubungan dengan tindakan gratifikasi ketika melakukan liputan. Dilansir dalam CNN Indonesia, hasil riset Thomas Hanitzsc pada 2006 dijelaskan bahwa wartawan yang diwawancarai mendapatkan gratifikasi dengan bentuk uang dan barang pada saat

melakukan liputan, dan diantaranya memiliki keraguan atau dilema dengan jumlah lebih dari 46,2 persen dari hasil wawancara. Hal ini menunjukkan praktik gratifikasi terdapat dalam dunia jurnalistik.

Gratifikasi yang berkaitan dengan jurnalis tersebut juga terjadi. Dilansir dari *AyoBandung.com* pada Selasa (21/3/2023) Arif Rachmat sebagai penulis berita menjelaskan bahwa adanya 15 daftar nama wartawan dan media lokal yang mendapat gratifikasi dari SF Hariyanto. Kasus ini bermula dengan dugaan terbongkarnya gaya hidup mewah oleh keluarga SFH yang merupakan PNS Sekda Provinsi Riau. Setelah permasalahan tersebut, muncul daftar nama wartawan dan media lokal yang menerima liburan gratis ke luar negeri dengan nama kegiatan "Media Visit 2022".

"Ini daftar Wartawan dan media yg healing2 ke Malaysia dan Thailand dengan biaya terbesar dr Sekdaprov SFH," tulis @PartaiSocmed dikutip *AyoBandung.com* pada Selasa (21/3/2023)."

Dalam berita tersebut, juga dituliskan mengenai dugaan adanya motif dibalik pemberian gratifikasi tersebut, yaitu agar para wartawan berpihak juga dalam upaya menutup berita miring pada SFH. Dengan begitu perlu dipertanyakan mengenai independensi dan sikap profesional wartawan yang menerima gratifikasi berupa jalan-jalan ke luar negeri itu.

Dari pemaparan kasus *AyoBandung.com* di atas, menunjukkan kasus gratifikasi dapat terjadi dalam bidang jurnalistik. Para wartawan tersebut dikatakan mendapatkan gratifikasi dalam bentuk perjalan ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Chaerudin bahwa gratifikasi yang tergolong negatif ialah adanya pemberian hadiah dengan tujuan pamrih sebab terdapat interaksi kepentingan (Mauliddar, 2017:163). Pada kasus di atas diduga adanya kepentingan antara pemberi gratifikasi yaitu SFH dengan penerimanya yaitu wartawan.

Selanjutnya, kasus ini juga sejalan dengan pasal 12 B UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 bahwa "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". Dalam kasus ini yang menjadi pemberi gratifikasi merupakan pegawai negeri kepada jurnalis, dimana hal tersebut bertentangan atau diluar dari tugas dan

kewajibannya. Selanjutnya, artian luas dari pasal tersebut bahwa gratifikasi merupakan pemberian meliputi uang, komisi, barang, tiket perjalanan, pinjaman tanpa ada bunga, fasilitas penginapan, perjalan wisata, dan fasilitas lainnya (Mauliddar, 2017:159). Berdasarkan pemaparan tersebut, hadiah yang diterima oleh wartawan berupa perjalan ke luar negeri untuk wisata termasuk ke dalam gratifikasi.

c. Suap

Sama halnya dengan penyalahgunaan profesi, dalam kode etik jurnalistik pada pasal 6 dikatakan bahwa seorang wartawan indonesia juga tidak diperbolehkan untuk menerima suap. suap-menyuap sudah tidak asing lagi di masyarakat kita. Perkara suap sudah biasa dengan keuntungan dari kedua belah pihak. Suap bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk yang nantinya akan di tutup dengan kesepakatan dari kedua pihak. Wartawan yang menerima suap biasanya untuk menutupi berita yang dibuatnya. Terkadang lewat suap wartawan justru semakin liar dengan menyalahgunakan profesinya. Sehingga tidak jarang juga terkadang hanya menguntungkan satu pihak. Itu sebabnya suap dan penyalahgunaan profesi memiliki keterkaitan yang cukup dekat.

Pada suap-menyuap ini, terdapat kasus yang terjadi dengan melibatkan wartawan. Diambil dari *Liputan6.com* Hans Bahanan selaku penulis, menuliskan jika ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Kasta NTB berinisial LWH memberi paksaan pada Pemimpin Redaksi NTBSatu.com agar mengambil uang sebesar 10 juta yang diberikan. HM selaku Pemimpin Redaksi pada awalnya menolak, hanya saja Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut meletakkan uang di atas mobil HM. Tujuan dari Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut adalah untuk menyuap HM agar berita tentang penimbunan BBM dihapus dan tidak lagi diberitakan.

Kronologi berawal ketika para jurnalis yang sedang meliput, liputan berupa truk yang diduga sedang mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi pada salah satu SPBU di Lombok Barat. Beberapa Jurnalis dipaksa untuk menerima uang dan menghapus berita. HM tidak tinggal diam dan melaporkan kejadian tersebut kepada Aliansi Jurnalis Independen Mataram. HM mengatakan bahwa pihak Mataram kesulitan untuk mengembalikan uang tersebut tidak dapat diajak

bekerjasama, hingga Aliansi Jurnalis Independen memutuskan untuk mempercayakan uang tersebut pada Lembaga Bantuan Hukum selaku hukum Aliansi Jurnalis Independen Mataram.

“Kawan- kawan Aliansi Jurnalis Independen sudah bersurat secara resmi dan telah diberikan waktu 1x24 jam kepada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Kasta untuk mengambil uang dugaan suap, tetapi tidak digubris”

Jika pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Kasta tidak segera mengambil uang yang diduga suap tersebut, uang tersebut rencananya akan diberikan pada posko Pengaduan Suap dan Gratifikasi Kejaksaan Tinggi NTB. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat Kasta NTB akhirnya mengambil uang itu kembali dan meminta maaf kepada pihak yang berkaitan.

Dari pemaparan kasus yang dilansir dari *Liputan6.com* tersebut, jurnalis diberi uang suap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Kasta NTB dengan tujuan agar tidak memberitakan mengenai penimbunan Bahan Bakar Minyak. Dengan tindakan suap, pihak yang menyuap mendorong para jurnalis untuk tidak memberitakannya, dimana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban seorang jurnalis, karena berita penimbunan BBM yang didapatkan berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum yang sudah semestinya diberitakan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU No.11 Tahun 1980 pasal 2 mengenai Tindak Pidana Suap yang berbunyi,

“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

Kemudian, Pemimpin Redaksi NTBSatu.co tetap mematuhi untuk tidak menerima uang suap yang diberikan dengan berusaha mengembalikan uang tersebut pada pihak Lembaga Swadaya Masyarakat dengan bantuan Aliansi Jurnalis Independen serta Lembaga Bantuan Hukum. Dengan demikian, kasus tersebut menunjukkan tindakan suap yang tidak sesuai dengan undang-undang negara. Serta, terdapat tindakan jurnalis menolak pemberian suap yang mematuhi kode etik sesuai dengan pasal 6 kode etik

jurnalistik yang berbunyi "wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap".

Sesuai pendapat Nugraha (2013) bahwa suap merupakan segala bentuk pemberian baik berupa benda, uang, ataupun fasilitas yang diperoleh dari pihak lain untuk mempengaruhi independensi, jika wartawan pada kasus di atas telah menerima uang yang diberikan dan membuat perjanjian untuk tidak meliput beritanya lagi maka dapat dikatakan sebagai wartawan melakukan pelanggaran suap. Hanya saja karena pihak wartawan memilih untuk menolak dan belum sampai pada tahap melakukan perjanjian, maka dapat dikatakan wartawan belum menerima uang suap dan tidak melanggar aturan.

D. Kesimpulan

Keprofesionalan dari wartawan dapat dilihat dari bagaimana dia bekerja. Wartawan yang profesional akan mematuhi kode etik yang sudah dibuat oleh dewan pers dan menjalankan kewajibannya untuk mencari, menulis, dan mempublish berita yang layak untuk masyarakat. Dalam menjalankan profesi tidak boleh menyalahgunakan profesi yang dimiliki tetapi dalam prakteknya masih terdapat wartawan yang tidak mematuhi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kasus pemerasan yang ditulis oleh Andrius Martogi pada portal berita *Kupastuntas.co*. Dapat dikatakan melakukan penyalahgunaan profesi karena sesuai dengan pendapat (Nugroho, 2013) yang mengatakan bahwa menyalahgunakan profesi merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan pribadi.

Pada profesi wartawan juga melarang adanya gratifikasi atau suap, kenyataannya larangan tersebut justru menjadi kasus yang cukup banyak ditemui. Seperti pada portal berita online *AyoBandung.com* yang ditulis oleh Arif Rakhmat yaitu adanya sejumlah wartawan media lokal yang melakukan perjalanan wisata ke luar negeri yang dibiayai oleh PNS Sekda Provinsi Riau. Kasus tersebut dikatakan sebagai gratifikasi karena linier dengan pendapat (Mauliddar, 2017:159) bahwa gratifikasi merupakan pemberian meliputi uang, komisi, barang, tiket perjalanan, pinjaman tanpa ada bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.

Selain gratifikasi dalam kasus suap ditemukan pada portal berita *Liputan6.com* adanya tindakan suap yang pada akhirnya wartawan menolak dan memilih untuk melaporkan pada Aliansi Jurnalis Independen dan Lembaga Bantuan Hukum hingga

membuat penyuaap meminta maaf. Jika wartawan menerima uang tersebut dan membuat perjanjian dengan pemberi uang dapat dikatakan sebagai suap, hal ini sesuai dengan pendapat (Nugraha, 2013) yang mengatakan bahwa suap merupakan segala bentuk pemberian baik berupa benda, uang, ataupun fasilitas yang diperoleh dari pihak lain untuk mempengaruhi independensi.

Daftar Pustaka

- Adzkiya, A. (2016). THR Nasum untuk Wartawan: Gratifikasi atau Rezeki Nomplok?. CNN Indonesia. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160704174557-21-142984/thr-nasum-untuk-wartawan-gratifikasi-atau-rezeki-nomplok>.
- Bahanan, H. (2022). Beritakan Penimbunan BBM, Oknum LSM di Lombok Paksa Wartawan Terima Uang Suap. Liputan6.com. Diakses pada 31 Januari 2023 melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/5061469/beritakan-penimbunan-bbm-oknum-lsm-di-lombok-paksa-wartawan-terima-uang-suap>
- Dhamayanti, A. F., & Yuliati, N. (2023, January). Pengelolaan Citra Profesional Ajudan Gubernur Jawa Barat. In *Bandung Conference Series: Public Relations* (Vol. 3, No. 1).
- Elisabeth, U. C., Koagouw, F. V., & Marentek, E. A. (2019). Opini Wartawan dalam Penulisan Berita Kriminalitas di Surat Kabar Media Sulut. *Acta Diurna Komunikasi*, 1(3).
- Gawi, G.Aminulloh, A., & Yasak, E. M. (2017). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1).
- Jamaluddin, J., & Herri, N. (2022). *Implementasi Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik dalam Meningkatkan Kinerja Wartawan Harian Pagi Jambi One* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin jambi).
- Lalu, R. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5).
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 155-173.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, B. (2013). *Pers berkualitas, masyarakat cerdas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Nurhajati, L, dkk. (2018). *Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia*. Dewan Pers.
- Pemerintah Indonesia. 1980. *Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap*. Lembaran RI Tahun 1980, Jakarta. <https://www.bphn.go.id/data/documents/80uu011.pdf>
- Pemerintah Indonesia. 2001. *UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)*. Sekretariat Negara. Jakarta. <https://jdih.go.id/files/4/2001uu020.pdf>
- Pinem, A. M. (2022). Lima Wartawan Bandar Lampung Ditangkap Terkait Pemerasan, AJI: Jangan Salahgunakan Profesi Jurnalis. Kopastuntas.co. Diakses pada 31 Januari 2023 melalui <https://www.kupastuntas.co/2022/08/19/lima-wartawan-bandar-lampung-ditangkap-terkait-pemerasan-aji-jangan-salahgunakan-profesi-jurnalis>
- Purnomo, E. (2020). *Studi Kode Etik Jurnalistik oleh Wartawan pada Pasal 6* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Rakhmat, A. (2023). Heboh! Muncul Daftar Nama Wartawan Medai Lokal Diajak Healing Gratis oleh PNS Sekda Provinsi Riau SF
- Hariyanto. Ayo Bandung. Diakses pada 4 April 2023 melalui <https://www.ayobandung.com/umum/798133209/heboh-muncul-daftar-nama-wartawan-media-lokal-diajak-healing-gratis-oleh-pns-sekda-provinsi-riau-sf-hariyanto>.
- Syahri, M. (2017). *Wartawan Sebagai Profesi*. Universitas Negeri Malang.
- Wibowo, W., & Seto, I. (2015). *Pengantar Jurnalistik (Teknik Penulisan Berita, Artikel, & Feature)*. Tangerang: PT.